

KORUPSI DANA HIBAH KONI KABUPATEN BANDUNG



<http://berita.suaramerdeka.com/konten/uploads/2015/04/dana-hibah.jpg>

Mantan Ketua KONI Kabupaten Bandung periode 2010 s.d. 2014, Hilman Sukirman Yahya divonis hukuman satu tahun penjara dan denda Rp50juta subsider satu bulan kurungan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Bandung, Rabu (6/5/2015). Putusan ini lebih ringan enam bulan dari tuntutan jaksa yang sebelumnya menutur 18 bulan penjara. Hilman dianggap telah melanggar tindak pidana yang diatur Pasal 3 jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana tercantum dalam dakwaan subsider.

Dalam amar putusan dijelaskan bahwa Hilman diketahui telah menyalahgunakan dana hibah yang tak sesuai dengan Nota Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). Pada saat itu KONI Kabupaten Bandung mendapat dana hibah Rp8,6 Miliar dari APBD TA 2012. Terdakwa saat itu menjabat sebagai Ketua KONI Kabupaten Bandung memerintahksn Sekretaris Umum, Herda M Gani dan Bendahara Umum KONI Kabupaten Bandung, Nono Sundhana menyusun anggaran program KONI 2012 dan mengajukan hibah ke Pemerintah Kabupaten Bandung.

Berdasarkan surat KONI Kabupaten Bandung bernomor 418/KONI/KAB.BDG/XI/2011 tanggal 10 November 2011 anggaran hibah untuk KONI sebesar Rp8,6 Miliar, PSSI Kabupaten Bandung Rp3 Miliar, dan BPOC Kabupaten Bandung Rp300 juta. Pemkab Bandung melalui Dinas Pendapatan dan Pengelola Keuangan Daerah hanya mengabulkan Rp7 Miliar untuk KONI. Dalam perkembangannya, KONI mendapatkan tambahan dana hibah sebesar Rp3,68 Miliar pada tahun 2012.

Penarikan dana hibah harus sesuai dengan NPHD yang disusun. Terdapat dana hibah KONI Kabupaten Bandung 2012 yang digunakan kepentingan lain di luar kepentingan penggunaan dana hibah sebesar Rp416 juta serta pengeluaran yang tidak diketahui peruntukannya sebesar Rp490.348.460. Atas perbuatan tersebut, Hilman didakwa telah memperkaya diri sendiri atau orang lain sehingga mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp906.348.460.

Sumber Berita:

1. Pikiran Rakyat, *Hilman Sukirman Divonis 1 Tahun Penjara*, Kamis, 07 Mei 2015, hal. 12;
2. Galamedia, *Eks Ketua KONI Kab. Bandung Divonis 1 Tahun Penjara*, Kamis, 07 Mei 2015, hal. 03;
3. Koran Sindo, *Hilman Hanya Divonis Satu Tahun*, Kamis, 07 Mei 2015, hal. 08;
4. Tribun Jabar, *Haji Hilman Divonis 1 Tahun*, Kamis, 07 Mei 2015, hal. 04.

Catatan:

1. Hibah daerah adalah pemberian dengan pengalihan hak atas sesuatu dari Pemerintah atau pihak lain kepada Pemerintah Daerah atau sebaliknya yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan dilakukan melalui perjanjian (Pasal 1 Angka 10 PP Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah);
2. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah (Pasal 1 Angka 14 Permendagri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Besumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah);
3. Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara pemerintah daerah dengan penerima hibah (Pasal 1 Angka 17 Permendagri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Besumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah);
4. Setiap pemberian hibah yang dituangkan dalam NPHD yang ditandatangani bersama oleh Kepala Daerah dan penerima hibah (Pasal 13 Ayat (1) PP Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah);
5. Pertanggungjawaban penerima hibah sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Ayat (2) PP Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah, meliputi:
 - a. laporan penggunaan hibah;
 - b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD; dan
 - c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang/jasa bagi penerima hibah berupa barang/jasa.